

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang mahar non materi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep mahar berupa jasa dalam hukum Islam ini terkait dengan pendapat imam madzhab tentang mahar jasa. Pendapat-pendapat tersebut yaitu: 1) Imam Abu Hanifah, tidak membolehkan terutama mahar berupa jasa dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an karena mahar yang berupa jasa tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar *mitsil*. 2) Imam Malik, membolehkan karena jasa patut menjadi mahar, sama halnya dengan harta. 3) Imam Syafi'i, membolehkan karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar. 4) Imam Ahmad Hambali, membolehkan karena mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.
2. Keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (KHI Pasal 1 sub d). Mahar itu bisa berdasarkan asas kesederhanaan dan

kemudahan serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik bentuk dan jenisnya (KHI Pasal 30 dan 31).

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat ulama tentang mahar non materi, penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Seiring perubahan zaman, maka problem umat semakin kompleks, maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang lahir dari keduanya. Bagaimana pun juga dasar hukum Islam yang telah diyakini itu sebagai petunjuk dan mampu memberikan jalan keluar dari problem tersebut dan perlu ditafsirkan kembali sesuai dengan kebutuhan umat saat ini.
2. Islam menyenangi kemudahan, maka mudahkanlah urusan pernikahan kalian semua, salah satunya adalah dengan mempermudah dalam urusan mahar. Hal ini Islam juga memiliki aturan tersendiri dan tidak ada ketentuan yang pasti tentang kadar mahar, akan tetapi dianjurkan agar segala sesuatu yang kita jadikan mahar tersebut tidak berlebihan serta mempunyai manfaat agar tidak mubazir.
3. Al-Quran sebagai kitab umat Islam yang sangat mulia, sudah sepatutnya kita menghargai dan mengangungkannya. Aktualisasi dari pengagungan itu adalah dengan tidak menggunakan al-Quran, termasuk alat shalat sebagai mahar dalam pernikahan hanya karena mengadopsi trend yang

berkembang di masyarakat kecuali mereka faham dan yakin mampu memanfaatkan al-Quran atau alat shalat tersebut dengan baik dan benar, begitu pula sebaliknya dengan mahar non materi, baik yang mengajarkan al-Qur'an, masuk Islam, ataupun dengan suatu pekerjaan yang lain harus mempergunakan atau memanfaatkannya dengan baik.

C. Penutup

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Penulis panjatkan atas segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, meskipun masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih dangkal dan terbatas dalam penelitian, Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafa'atnya.

Oleh karena itu saran, kritik dan masukan yang konstruktif penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini, dan semoga apa yang telah penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi siapa saja pada umumnya, sehingga mampu memberikan sumbangsih wacana kerangka berfikir mengenai mahar non materi pada khususnya. Dan untuk terakhir kalinya semoga Allah selalu meridloi langkah kita dan senantiasa membukakan pintu ampunnya. *Amin Ya Rabbal Alamin*